



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : **KISWORD ALIAS WORDO BIN SANMIARJO** ; -----
2. Tempat lahir : Cilacap ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 09 November 1989 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Kebonjati RT. 04 RW. 07
Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap
Selatan Kabupaten Cilacap ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Buruh ; -----

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ; -----
Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pen.Pid.B/2018/PN Clp tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Kisworo Als. Woro Bin Sanmiarjo, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kisworo Als. Woro Bin Sanmiarjo dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ; -----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa KISWORO als. WORO bin SANMIARJO, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Ruang Sidang Menggala Pengadilan Negeri Clacap Jl. Suprpto No. 67 RT 08/07 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Cilacap, melakukan penganiayaan terhadap saksi KUSEN als. HUSEN (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara : -----

Sebelum kejadian terdakwa selaku saksi dalam perkara atas nama HUSEN als. HUSEN diperintahkan untuk masuk ke ruang sidang Menggala mengingat persidangan akan segera dimulai sementara korban KUSEN als. HUSEN sudah duluan berada di ruang sidang tersebut dan sewaktu terdakwa sudah di dalam ruang sidang, melihat terdakwa duduk dibangku pengunjung paling depan dan secara spontan terdakwa mempunyai niat untuk memukul

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya KUSEN merasa bagaimana sakitnya di pukul apalagi dibunuh (korban KUSEN diadili karena perkara pembunuhan terhadap TEJO dan terdakwa merupakan kakak ipar dari TEJO) dan saat terdakwa mendekati KUSEN dengan posisi berdiri dari belakangnya lalu terdakwa mencolek korban dan sewaktu korban menengok ke arah terdakwa, dengna sekuat tenaga langsung terdakwa pukul dengan tangan kanan kena bagian hidung dan langsung mengeluarkan darah segar dari hidungnya lalu terdakwa duduk meunduk dan saat itu terdakwa juga masih terus memukul korban dengan kepala tangan kanan ke arah belakang kepala sekitar 3 kali selanjutnya terdakwa dileraikan oleh orang-orang yang ada di ruang sidang sedangkan HUSEN dibawa ke ruangan lain selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polisi dan mengakui terus terang perbuatannya. -----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Cilacap No. : 440.3/Ver/8317.M/18/07.13/16 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Mawin Mahen, telah melakukan pemeriksaan terhadap orang bernama : KUSEN als. HUSEN, dengan Kesimpulan : -----

-----Ditemukan Hematoma disertai luka robek pada hidung dengan ukuran kurang lebih panjang setengah centi meter kali setengah centi meter, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

1. HUSEN alias KUSEN BIN SARWA -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib bertempat di ruang sidang Nengala Pengadilan Negeri Cilacap, Jalan Letjend Suprpto No. 67, terdakwa telah memukul wajah saksi sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi menderita luka pada bagian hidung dan wajah ; -----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi tersebut karena saksi telah membunuh kakak ipar terdakwa yang bernama TEJO; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan aparat pengamanan Pengadilan Negeri Cilacap ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSDI PRAWOTO BIN SUMARDI LASMAN -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib bertempat di ruang sidang Nenggala Pengadilan Negeri Cilacap, Jalan Letjend Suprpto No. 67, terdakwa telah memukul wajah saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA menderita luka pada bagian hidung dan wajah ; -----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA tersebut karena saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA telah membunuh kakak ipar terdakwa yang bernama TEJO; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan aparat pengamanan Pengadilan Negeri Cilacap ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

3. JUMRONI alias SARING BIN DUL SUKUR -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib bertempat di ruang sidang Nenggala Pengadilan Negeri Cilacap, Jalan Letjend Suprpto No. 67, terdakwa telah memukul wajah saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA menderita luka pada bagian hidung dan wajah ; -----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA tersebut karena saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA telah membunuh kakak ipar terdakwa yang bernama TEJO; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan aparat pengamanan Pengadilan Negeri Cilacap ; -----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 440.3/VeR/8317/4/18/07.13/16 bertanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani dr. Mawin Mahen, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dengan kesimpulan sebagai berikut : -----
"Korban mengalami hematoma disertai luka robek pada hidung dengan ukuran kurang lebih panjang setengah centimeter kali setengah centi meter yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul" ; -----

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **KISWORO ALIAS WORO BIN SANMIARJO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib bertempat di ruang sidang Nenggala Pengadilan Negeri Cilacap, Jalan Letjend Suprpto No. 67, terdakwa telah memukul wajah saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA menderita luka pada bagian hidung dan wajah ; -----
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA tersebut karena saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA telah membunuh kakak ipar terdakwa yang bernama TEJO; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan aparat pengamanan Pengadilan Negeri Cilacap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib bertempat di ruang sidang Nenggala Pengadilan Negeri Cilacap, Jalan Letjend Suprpto No. 67, terdakwa telah memukul wajah saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA menderita luka pada bagian hidung dan wajah ; -----
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA tersebut karena saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA telah membunuh kakak ipar terdakwa yang bernama TEJO; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diamankan aparat pengamanan Pengadilan Negeri Cilacap ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ; -----



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barangsiapa ; -----

2. Melakukan penganiayaan ; -----

Ad. 1 Barangsiapa ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum, atau setidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, tidak terjadi *error In persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan. Kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; -----

M---enimbang, bahwa di persidangan terdakwa **KISWORO ALIAS WORO BIN SANMIARJO** telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa tersebut, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa KUHPidana sebagai hukum materil yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan, tidak memberikan penjelasan secara eksplisit tentang pengertian dari penganiayaan itu sendiri. Pengertian dari penganiayaan tersebut dijelaskan dalam beberapa yurisprudensi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 mendefinisikan penganiayaan sebagai

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya. Sedangkan menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925, penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar. Berdasarkan beberapa yurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan suatu luka pada tubuh seseorang ; -----

Menimbang, bahwa arti dari kesengajaan (*dolus*) juga tidak diatur dalam KUHPidana, namun MvT (*Memorie van Toelichting*) menyebutkan bahwa : “Pidana pada umumnya dijatuhkan pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”. Sehingga dengan demikian, kesengajaan selalu dikaitkan dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Dengan demikian, seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila pelaku tersebut menghendaki bahwa dirinya akan melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain dan pelaku tersebut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain yang dia maksudkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan bukti surat, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar jam 11.00 wib bertempat di ruang sidang Nenggala Pengadilan Negeri Cilacap, Jalan Letjend Suprpto No. 67, terdakwa telah memukul wajah saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kosong. Akibat pemukulan tersebut sebagaimana bukti surat berupa visum et repertum Nomor 440.3/Ver/8317/4/18/07.13/16 bertanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani dr. Mawin Mahen, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA menderita luka pada bagian hidung dan wajah ; -----

Menimbang, bahwa latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena saksi HUSEN alias KUSEN BIN SARWA telah membunuh kakak ipar terdakwa yang bernama TEJO; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan apa yang telah terdakwa lakukan, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan tidak akan mencederaikan perdamaian yang telah terjadi antara terdakwa dan korban tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Tidak ditemukan ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi terdakwa maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KISWORO ALIAS WORO BIN SANMIARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **KISWORO ALIAS WORO BIN SANMIARJO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. dan MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh IRWAN KURNIA, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SAMIKUN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. RATNA DIANING W, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

ttd

2. MUHAMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IRWAN KURNIA, A.Md, S.H.